



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NATASYA OKTAVIA, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Juli 2023, dengan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor AL.5440079430 tertanggal 6 November 2012;
2. Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa Nama Orang Tua dan Tempat Tanggal Lahir dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis Nama Ayah : Harnis dan Tempat Tanggal Lahir : Pauh Tinggi 07 Agustus 2002 yang seharusnya tertulis Nama Ayah : Painot dan Tempat Tanggal Lahir : Halaban 07 Oktober 2004;
3. Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh Data di Dalam Kartu Keluarga Tidak Sesuai Dengan Ijazah;

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata];

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *Nama Orang Tua dan Tempat Tanggal Lahir* dalam Akta Pencatatan Sipil berupa *Akte Kelahiran* Nomor AL.5440079430 tertanggal 6 November 2012; yang semula tertulis *Nama Ayah : Harnis dan Tempat Tanggal Lahir : Pauh Tinggi 07 Agustus 2002* menjadi *Nama Ayah : Painot dan Tempat Tanggal Lahir : Halaban 07 Oktober 2004* ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Akta Cerai Nomor :175/AC/2002/PA.PYK atas nama Harnis Bin Sudirman dengan Rita Susanti Binti Buhari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 10 Oktober 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Telah Menikah antara Painot dengan Rita Susanti tertanggal 1 Agustus 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 17/SKK/2023 atas nama Natasya Oktavia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Halaban tertanggal 15 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 dari SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban atas nama Natasya Oktavia, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1307091412070207 atas nama Painot tertanggal 30 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 110/22/III/2012 antara Painot dengan Rita Susanti yang menikah pada 19 Maret 2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-06112012-0002 atas nama Natasya Oktavia yang lahir tanggal 7 Agustus 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota tertanggal 6 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1307094708020002 atas nama Natasya Oktavia tertanggal 20 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 17/SKK/2023 atas nama Natasya Oktavia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Halaban tertanggal 15 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ermida

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan kedua orangtuanya dimana rumah Saksi berjarak sekira 100m (seratus meter);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak mengganti tahun lahir dan nama bapak di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ayah kandung Pemohon adalah Painot dan ibunya bernama Rita Susanti;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Ibu dari Pemohon yaitu Rita sejak tahun 2003 setelah ia menikah dengan Painot namun Saksi tidak datang ke pernikahannya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Painot, Rita pernah menikah namun telah bercerai pada tahun 2002 yang Saksi ketahui dari cerita;

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Pemohon lahir pada tahun 2004 dimana Pemohon lahir di rumahnya yang beralamat di Pauh Tinggi Lareh Sago Halaban dengan dibantu oleh bidan di kampung dan Saksi pada saat itu ada menengok;
- 2. Saksi Rika Widia
 - Bahwa Saksi adalah tante jauh dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak mengganti tahun lahir dan nama bapak di dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi ayah kandung Pemohon adalah Painot dan ibunya bernama Rita Susanti;
 - Bahwa seingat Saksi Pemohon lahir pada tahun 2004 dimana Pemohon lahir di rumah sakit di daerah Batusangkar namun pada saat dilahirkan Saksi tidak ikut menengok karena Saksi merantau;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir adalah karena diberitahu oleh suami dari Rita Susanti;
 - Bahwa suami pertama Rita Susanti bernama Harnis namun mereka bercerai tahun 2002 yang setelah itu Rita menikah lagi dengan Painot pada tahun 2003 namun Saksi tidak menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa antara Rita Susanti dan Harnis memiliki seorang anak yang bernama Novri;
- 3. Saksi Sastri Andiko
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan kedua orangtuanya;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak mengganti tahun lahir dan nama bapak di dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi ayah kandung Pemohon adalah Painot dan ibunya bernama Rita Susanti;
 - Bahwa awalnya Rita Susanti menikah dengan Harnis namun mereka bercerai yang setelah itu Rita Susanti menikah kembali dengan Painot secara Siri atau nikah secara agama saja yang Saksi ketahui dari cerita;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Halaban pada tahun 2004 namun Saksi tidak ikut menengok ketika Pemohon lahir;
 - Bahwa pada tahun 2012 antara Rita Susanti dan Painot menikah resmi di KUA kemudian keluar surat nikahnya;
- 4. Saksi Painot

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Rita Susanti;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tahun lahir dan nama bapak di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2004 namun pada akta kelahiran salah;
- Bahwa Saksi awalnya menikah Siri atau secara agama saja dengan Rita Susanti kemudian Saksi menikah resmi dengan Rita Susanti pada tahun 2012 di KUA;
- Bahwa Saksi menikah Siri dengan Rita Susanti di Pakan Sinayan;
- Bahwa jarak antara menikah di KUA dan menikah Siri adalah sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di Puskesmas Halaban;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Rita Susanti sempat menikah dengan Harnis dan mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat*

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata yang menyatakan, Pasal 13 *”Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”* dan Pasal 14 *”Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding”;*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama orang tua dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon atas nama Natasya Oktavia di mana perubahan tersebut akan memberikan implikasi pada identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perubahan dan perbaikan nama orang tua dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran akan membawa implikasi terhadap identitas seseorang maka hal tersebut termasuk pula ke dalam lingkup peristiwa penting lainnya serta karena Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam akta tersebut maka perbaikan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal

halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama orang tua dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon atas nama Natasya Oktavia di mana semula nama orang tua (ayah) Harnis dan tempat tanggal lahir Pauh Tinggi, 7 Agustus 2002 diperbaiki menjadi nama orang tua (ayah) Painot dan Tempat tanggal lahir Halaban 7 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa pencantuman nama orang tua dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran harus didasarkan atas nama orang tua dan tempat tanggal lahir yang sebenarnya dikarenakan nama orang tua dan tempat tanggal lahir bukan sesuatu yang dapat diubah dan dipilih kecuali terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan sehingga atas hal itu harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pembetulan atau perbaikan pada akta catatan sipil yang bersifat redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal tersebut pula dapat disimpulkan kesalahan penulisan yang dimaksud ada pada petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penulisan pada akta catatan sipil sehingga Hakim menilai perbaikan yang demikian tidak masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terdapat 2 (dua) pokok permohonan dimana Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan pertama yaitu mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu apakah benar Pemohon lahir di Halaban pada 7 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran yaitu di Pauh Tinggi pada 7 Agustus 2002 sebagaimana bukti surat P-7 adalah keliru dimana yang benar adalah di Halaban pada 7 Oktober 2004 yang selanjutnya untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 dari SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban atas nama Natasya Oktavia dan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 17/SKK/2023 atas nama Natasya Oktavia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Halaban tertanggal 15 Juli 2023 serta Saksi yaitu Saksi Sastri Andiko dan Saksi Painot yang pada pokoknya menyatakan Pemohon lahir di Halaban pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti yang diajukan tersebut, Hakim berpendapat bahwasanya untuk dapat membuktikan adanya kesalahan tempat dan tanggal lahir pada akta kelahiran serta untuk menentukan kebenaran dari tempat dan tanggal lahir adalah bukti surat yang menerangkan mengenai identitas seseorang dimana bukti surat tersebut haruslah surat yang menjadi syarat terbitnya akta kelahiran atau setidaknya surat tersebut terbit sebelum terbitnya akta kelahiran seperti Surat Keterangan Lahir;

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Lahir, surat tersebut adalah salah satu syarat untuk diterbitkannya akta kelahiran sehingga khusus mengenai Surat Keterangan Lahir sehingga meskipun diterbitkan setelah terbitnya akta kelahiran, Hakim berpendapat surat tersebut dapat untuk membuktikan mengenai kebenaran dari tempat dan tanggal lahir dengan syarat Surat Keterangan Lahir tersebut tidak terdapat kesesatan didalamnya serta diterbitkan oleh tenaga kesehatan yang membantu kelahiran atau instansi tempat kelahiran yang sebenarnya sehingga apa yang tertulis dalam surat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 17/SKK/2023 menerangkan bahwasanya Pemohon atas nama Natasya Oktavia lahir di Puskesmas Halaban di Kecamatan Lareh Sago Halaban pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2004 yang mana selain itu Saksi Sastri Andiko dan Saksi Painot menerangkan bahwasanya Pemohon lahir di Halaban pada tahun 2004;

Menimbang, namun demikian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menemukan kejanggalan atas bukti surat P-9 tersebut dimana surat tersebut bertentangan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 17/SKK/2023 atas nama Natasya Oktavia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Halaban tertanggal 15 Juli 2023 dimana dalam bukti surat ini Pemohon atas nama Natasya Oktavia lahir di Puskesmas Halaban di Kecamatan Lareh Sago Halaban pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2002 padahal bukti surat P-9 dan P-3 adalah sama-sama Surat Keterangan Lahir Pemohon atas nama Natasya Oktavia dengan nomor surat yang sama dan tanggal terbit yang sama serta ditandatangani oleh pejabat yang sama pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat P-9 orang tua Pemohon yaitu Rita Susanti berumur 30 tahun dan Painot berumur 35 tahun sedangkan dalam bukti surat P-3 orang tua Pemohon yaitu Rita Susanti berumur 42 tahun dan Painot berumur 50 tahun serta pada masing-masing bukti surat tersebut terdapat perubahan yang tidak wajar yaitu menggunakan tipe-x yaitu dalam bukti surat P-3 pada bagian nama ayah dan pada bukti surat P-9 pada bagian nama orang yang menandatangani;

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yaitu dengan adanya kejanggalan atas Surat Keterangan Lahir, Hakim berpendapat bukti surat P-9 tidak dapat membuktikan kebenaran dari tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yang mana hal ini semakin dikuatkan pula dengan kejanggalan lainnya yaitu pada hari lahir Pemohon dimana dalam bukti surat P-9 tercantum Pemohon lahir pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2004 sementara apabila melihat pada kalender, tanggal 7 Oktober 2004 tidak jatuh pada hari Senin namun pada hari Kamis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keterangan Saksi Painot yang menyatakan Pemohon lahir di Puskesmas Halaban namun demikian keterangan ini bertentangan dengan keterangan Saksi Ermida dan Rika Widia dimana Saksi Ermida mengatakan Pemohon lahir di rumah sementara Saksi Rika Widia menerangkan Pemohon lahir di sebuah rumah sakit di Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon sehingga pokok permohonan Pemohonan mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu di Halaban pada 7 Oktober 2004 menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang kedua yaitu mengenai nama orangtua (ayah) Pemohon yaitu apakah benar orangtua (ayah) Pemohon bernama Painot;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon orangtua (ayah) Pemohon yang tertulis di akta kelahiran yaitu Harnis sebagaimana bukti surat P-7 adalah keliru dimana yang benar adalah Painot yang selanjutnya untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Akta Cerai Nomor :175/AC/2002/PA.PYK atas nama Harnis Bin Sudirman dengan Rita Susanti Binti Buhari, bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Telah Menikah antara Painot dengan Rita Susanti tertanggal 1 Agustus 2003, bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 dari SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban atas nama Natasya Oktavia, dan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 17/SKK/2023 atas nama Natasya Oktavia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Halaban tertanggal 15 Juli 2023 serta Saksi yaitu Saksi Ernida, Saksi Rika Widia, Saksi Sastri Andiko, dan Saksi Painot;

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, ayat (1) *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* dan ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwasanya untuk dapat membuktikan adanya kesalahan nama orangtua pada akta kelahiran serta kebenaran dari nama orangtua adalah dengan bukti surat yang menerangkan bahwasanya Pemohon dilahirkan dari perkawinan yang sah serta telah diakui oleh negara yang mana untuk membuktikan perkawinan yang demikian adalah dengan adanya akta nikah atau apabila perkawinan yang dilakukan pada saat itu hanya secara agama, maka harus dilakukan isbat nikah bagi yang beragama islam atau pengesahan perkawinan untuk agama selain islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 110/22/III/2012 antara Painot dengan Rita Susanti yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, keduanya menikah pada 19 Maret 2012 sementara itu bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Telah Menikah antara Painot dengan Rita Susanti serta keterangan Saksi Sastri Andiko dan Saksi Painot yang pada pokoknya menerangkan antara Painot dan Rita Susanti telah menikah secara agama pada 1 Agustus 2003 yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut yaitu bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan belum dapat membuktikan bahwasanya antara Painot dan Rita Susanti telah melangsungkan perkawinan pada 1 Agustus 2003 karena untuk dapat membuktikan adanya perkawinan secara agama sebagaimana bukti surat P-2 tersebut harus ada isbat nikah atau pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perkawinan yang saat ini diakui oleh negara antara Painot dan Rita Susanti adalah pada 19 Maret 2012 sebagaimana bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 110/22/III/2012 sementara itu Pemohon telah lahir sebelum tahun 2012 sehingga menurut Hakim tidak dapat dibuktikan bahwasanya orangtua (ayah) dari Pemohon adalah Painot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok permohonan pertama terkait data nama orangtua (ayah) Pemohon dalam Surat Keterangan

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir sebagaimana bukti surat P-3 dan P-9, maka karena ada kejanggalan di dalam surat tersebut, maka menurut Hakim surat tersebut tidak dapat menjadi acuan karena diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai orangtua (ayah) Pemohon sehingga pokok permohonan Pemohon mengenai orangtua (ayah) Pemohon yaitu Painot menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena pokok permohonan tersebut merupakan inti dari permohonan Pemohon dimana Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum-petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan penetapan ini dianggap tidak memiliki relevansi yang untuk itu tidak dapat membuktikan pokok permohonan sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni, A.Md.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp30.000,00
Atk..... : Rp40.000,00
PNBP Panggilan..... : Rp10.000,00
M a t e r i : Rp10.000,00
Redaksi..... : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah);

halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pyh